

SOSIALISASI CiPOM (CEK KLIKK BPOM) KOSMETIK PADA SISWA SISWI SMA NEGERI 4 JEMBER

SOCIALIZATION OF COSMETICS CIPOM (CEK KLIKK BPOM) FOR STUDENTS AT SMA NEGERI 4 JEMBER

Tanfidz Alishlah*,¹ Evi Umayah Ulfa,¹ Indah Yulia Ningsih¹

¹Bagian Biologi Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Jember

*Corresponding author's email: tanfidzalishlah@mail.unej.ac.id

ABSTRACT

Indonesia's cosmetics industry is currently very rapidly growing. Along with the increasing cosmetics market in Indonesia, more people are also taking advantage by producing illegal cosmetics containing harmful ingredients that are very detrimental to consumers. Based on data, 70% of consumers who use cosmetics in Indonesia are teenagers. Teenagers have low knowledge of the safety of cosmetic products. One of the efforts is the socialization of CiPOM, checking KLIKK (Packaging, Labels, Distribution Permits, Uses, and Expirations) BPOM on cosmetics. This activity aims to increase public education among teenagers about cosmetics. This method of service activities uses the method of online lectures and discussions using Zoom meeting. The participants of this activity are Grade 2 students of SMA Negeri 4 Jember. The participant post-test results were 90% of the total participants scored ≥ 70 , and the accuracy average score increased from 38.4% during the pre-test to 75.5% during the post-test which showed that participants understood the socialization material that had been delivered. This community service activity can be said to be successful, judging from the indicators of success that have been achieved, attendance rate, and activity of participants. This activity is expected to continue to be carried out regularly considering the low level of knowledge of teenagers as consumers of cosmetic products. The existence of this community service activity is expected to be able to provide understanding, knowledge, and participants can apply and disseminate information to choose safe cosmetics.

Keywords: cosmetic, safety, teenagers, BPOM

ABSTRAK

Industri kosmetik Indonesia saat ini sangat berkembang pesat. Seiring dengan meningkatnya pasar kosmetik di Indonesia, semakin banyak oknum yang mengambil keuntungan dengan memproduksi kosmetik ilegal mengandung bahan berbahaya yang sangat merugikan konsumen karena dapat membahayakan kesehatan. Berdasarkan data, 70% konsumen pengguna kosmetik di Indonesia yaitu pada usia remaja. Para remaja yang baru mulai mengenal kosmetik sering kali mudah terpengaruh dan tidak memiliki pengetahuan tentang keamanan produk kosmetik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah sosialisasi CiPOM yaitu Cek KLIKK (Kemasan, Label, Izin edar, Kegunaan, dan Kadaluarsa) BPOM pada kosmetik. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan edukasi masyarakat di kalangan remaja tentang kosmetik. Metode kegiatan pengabdian ini menggunakan metode ceramah dan diskusi secara daring menggunakan Zoom meeting. Peserta kegiatan ini adalah siswa-siswa Kelas 2 SMA Negeri 4 Jember. Hasil post-test peserta yaitu 90% dari total peserta mendapat nilai ≥ 70 , serta mengalami peningkatan akurasi ketepatan dengan nilai rata-rata dari 38,4% saat pre-test menjadi 75,5% saat post-test yang menunjukkan bahwa peserta memahami materi sosialisasi yang telah disampaikan. Kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, dilihat dari indikator keberhasilan yang telah dicapai, tingkat kehadiran, dan keaktifan peserta. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat terus dilaksanakan secara rutin mengingat masih rendahnya tingkat pengetahuan remaja sebagai konsumen produk kosmetik. Adanya kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman, pengetahuan, dan peserta mampu mengaplikasikan serta menyebarkan informasi untuk memilih kosmetik yang aman.

Keywords: kosmetik, aman, remaja, BPOM

PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No.63 tahun 2013, tentang Izin Produksi Kosmetika, kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik [1]. Industri kosmetik Indonesia saat ini sangat berkembang pesat. Kementerian Perindustrian telah menempatkan industri kosmetik sebagai sektor andalan sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035. Pada tahun 2017, industri kosmetik jumlahnya lebih mencapai lebih dari 760 perusahaan, dimana 95% merupakan sektor industri kecil dan menengah (IKM) dan sisanya industri skala besar. Bahkan pada 2017, nilai ekspor produk kosmetik nasional mencapai 516,99 juta dolar Amerika [2]. Dilansir dari website resmi Kompas, awal tahun 2021 lalu, kategori perawatan kecantikan mengungguli transaksi penjualan di e-commerce sebesar 46.8%. Selain itu, nilai total transaksi kategori perawatan kecantikan di pasar online sendiri sudah berhasil menembus angka Rp 40 Miliar. Bahkan, total penjualan untuk kategori Kosmetik Wajah pada awal tahun 2022 sudah mencapai Rp129,1 miliar [3]. Berdasarkan data tersebut, Indonesia merupakan salah satu pasar kosmetik yang cukup besar sehingga bisnis ini akan prospektif dan menjanjikan bagi produsen kosmetik.


Seiring dengan meningkatnya pasar kosmetik di Indonesia, terdapat sisi lain dari tingginya pasar kosmetik di Indonesia adalah semakin banyak juga oknum-oknum yang mengambil keuntungan dengan cara ilegal seperti memproduksi kosmetik tanpa ijin edar BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), menggunakan bahan-bahan berbahaya untuk produksi kosmetik, memalsukan serta meng-copy produk tertentu demi memenuhi keinginan pasar dengan menghalalkan segala cara. BPOM terus melakukan pengawasan terhadap kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya di seluruh penjuru negeri. Bahkan pada tahun 2020, BPOM mengungkapkan bahwa terdapat peredaran lebih dari 10 miliar rupiah kosmetik ilegal hanya di daerah Jakarta dan Jawa Barat saja [4]. Menurut BPOM, kosmetik palsu atau yang tidak memiliki ijin edar BPOM biasanya mengandung zat-zat berbahaya seperti hidrokinon, merkuri, asam retinoat dan rhodamin. BPOM sendiri telah melarang penggunaan bahan-bahan tersebut berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No. 17 Tahun 2022. Adanya zat-zat berbahaya ini tentu sangat merugikan konsumen pengguna kosmetik karena dapat membahayakan kesehatan [5].

Berdasarkan data, 70% konsumen pengguna kosmetik di Indonesia yaitu pada usia remaja. Para remaja yang baru mulai mengenal kosmetik sering kali mudah terpengaruh dengan berbagai promosi, diskon, dan mudah menirumenggunakan produk yang sedang viral, namun kurang teliti dan kurang memahami cara mengecek keaslian serta keamanan produk kosmetik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan saat ini untuk melindungi masyarakat terhadap kosmetik berbahaya adalah dengan cara meningkatkan edukasi masyarakat di kalangan remaja tentang kosmetik. Salah satu bentuk kegiatannya adalah melakukan sosialisasi CiPOM yaitu Cek KLIKK (Kemasan, Label, Izin edar, Kegunaan, dan Kadaluarsa) BPOM pada produk kosmetik melalui kegiatan program pengabdian masyarakat yang akan dilakukan secara daring. SMA Negeri 4 Jember merupakan salah satu SMA negeri yang berada di Kabupaten Jember. Siswa-siswa SMA Negeri Jember yang termasuk pada usia remaja merupakan target masyarakat yang membutuhkan sosialisasi kosmetik sehingga terhindar dari produk kosmetik berbahaya.


METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat sosialisasi Cek KLIKK (Kemasan, Label, Izin edar, Kegunaan, dan Kadaluarsa) BPOM pada produk kosmetik dilakukan secara daring menggunakan *Zoom Meeting*. Peserta adalah siswa-siswa Kelas 2 SMA Negeri 4 Jember. Kegiatan dilakukan hari Sabtu, 27 Agustus 2022 pukul 10.15 hingga 12.00 WIB. Acara dibuka dengan salam dan pembacaan susunan acara serta doa oleh panitia yang bertugas sebagai MC acara. Kegiatan dilanjutkan dengan salam dan sambutan acara oleh perwakilan dosen. Pengantar materi diawali dengan pemutaran video pengenalan Fakultas Farmasi dan Profesi Apoteker Universitas Jember. Sebelum materi inti, dilakukan *pre-test* oleh peserta untuk mengetahui


tingkat pengetahuan awal peserta. Selanjutnya dilakukan pemaparan materi inti dalam bentuk presentasi *Power Point* dan dilanjutkan sesi tanya jawab. Pada akhir sesi dilakukan *post-test* untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.




Gambar 1. Pemutaran video pengenalan Fakultas Farmasi dan Profesi Apoteker Universitas Jember



Gambar 2. Materi presentasi dan pemaparan materi Cek KLIKK BPOM



Gambar 3. Sesi tanya jawab dan *post-test* Cek KLIKK BPOM



Gambar 4. Sesi Foto Bersama Panitia dan Peserta Sosialisasi Cek KLIKK BPOM


HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini diikuti oleh siswa siswi Kelas 2 SMA Negeri 4 Jember sejumlah 24 orang. Semua peserta adalah berada pada usia remaja yang membutuhkan informasi yang benar mengenai produk kosmetik yang aman. Pada sesi *pre-test*, tingkat akurasi ketepatan nilai rata-rata *pre-test* peserta adalah 38,4%. Sejumlah 60% dari total peserta mendapat nilai *pre-test* ≤ 60 . Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan awal peserta mengenai cara memilih produk kosmetik yang aman sangat rendah. Sosialisasi ini memiliki target yaitu 90% dari total peserta mendapat nilai *post-test* ≥ 70 sebagai indikator keberhasilan kegiatan.

Melalui pemaparan materi CiPOM (Cek KLIKK BPOM) Kosmetik ini, peserta mendapatkan informasi secara benar dan lengkap mengenai kosmetik. Pada materi dijelaskan mengenai pengertian kosmetik, contoh kosmetik yang beredar di Indonesia, serta penandaan yang wajib ada pada kemasan kosmetik. Pada materi juga dijelaskan secara detail mengenai cek KLIKK BPOM yaitu cara pengecekan pada Kemasan, Label, Ijin edar, Kegunaan dan Kadaluarsa suatu produk kosmetik sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 30 tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika [6]. Lima pengecekan tersebut merupakan hal paling mudah yang dapat dilakukan konsumen dalam rangka memastikan bahwa kosmetik yang akan digunakan benar-benar aman. Pada pengecekan ijin edar BPOM di kemasan kosmetik, peserta mendapatkan tutorial langsung cara mengecek nomer ijin edar di website BPOM <https://cekbpom.pom.go.id/> atau melalui aplikasi Cek BPOM yang dapat diunduh melalui smartphone. Pada sosialisasi ini, peserta diperkenalkan cara mengetahui kosmetik yang telah rusak melalui ciri-ciri khas sehingga dapat dihindari untuk digunakan. Peserta juga mendapatkan informasi bagaimana kondisi-kondisi kulit yang mengharuskan konsumen menghentikan penggunaan kosmetik yang sedang digunakan dan harus segera memeriksakan kondisi kulit ke dokter spesialis kulit.

Selain itu, peserta juga mendapatkan informasi mengenai bahan-bahan berbahaya yang paling sering digunakan dalam produk kosmetik ilegal dan efek sampingnya terhadap kesehatan. Beberapa contoh zat berbahaya yang sering ditemukan dalam kosmetika diantaranya merkuri, rhodamin B, hidrokinon dan asam retinoat. Merkuri sering ditemukan pada produk pemutih kulit wajah, merkuri bersifat racun serta karsinogenik. Rhodamin B sering disalahgunakan pada kosmetik sediaan tata rias (*eye shadow*, lipstik), pewarna ini dapat menyebabkan gangguan fungsi hati dan bersifat karsinogenik. Hidrokinon banyak disalahgunakan pada produk pencerah kulit, penggunaan hidrokinon dapat menyebabkan iritasi kulit dan hiperpigmentasi. Asam retinoat biasanya ditemukan pada kosmetik untuk *peeling* (pengelupas kulit), penggunaan asam retinoat dapat menyebabkan rasa terbakar pada kulit dan bersifat teratogenik. Besarnya dampak buruk kesehatan yang diakibatkan dari bahan-bahan berbahaya pada kosmetik sangat penting diketahui peserta sebagai konsumen pengguna produk kosmetik [7].

Pada akhir sesi, peserta diberi kesempatan untuk tanya jawab sehingga hal-hal yang kurang dimengerti atau informasi lain yang belum diketahui dapat dipahami dengan jelas oleh peserta. Terdapat tiga pertanyaan dari peserta dan dapat dijawab dengan baik oleh pemateri. Sesi terakhir dari sosialisasi adalah pelaksanaan *post-test*. Tingkat akurasi ketepatan nilai rata-rata *post-test* peserta adalah 75,5%. Sejumlah 90% dari total peserta mendapat nilai *post-test* ≥ 70 . Kenaikan tingkat akurasi ketepatan jawaban nilai rata-rata peserta (Gambar 5) menunjukkan bahwa rata-rata peserta telah memahami materi sosialisasi kosmetik ini dengan baik dan telah memenuhi target indikator keberhasilan kegiatan.



Gambar 5. Tingkat akurasi ketepatan jawaban nilai rata-rata peserta sosialisasi Cek KLIKK BPOM

Sosialisasi telah dilaksanakan selama kurang lebih 120 menit dengan baik. Beberapa faktor yang menunjang keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah koordinasi yang baik antara panitia dengan peserta, serta penyampaian materi berupa presentasi yang cukup menarik bagi siswa SMA yang tergolong usia remaja, terdapat sesi tanya jawab, dan adanya hadiah bagi peserta yang aktif bertanya. Beberapa faktor penghambat pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah kondisi pandemi sehingga kegiatan sosialisasi hanya bisa dilaksanakan secara daring.

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat dikatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat pada indikator keberhasilan yang telah dicapai, tingkat kehadiran, dan keaktifan peserta. Kegiatan ini berlangsung secara tertib dan selesai tepat waktu tanpa mengalami hambatan yang berarti. Keberlanjutan kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat terus dilaksanakan secara rutin mengingat masih rendahnya tingkat pengetahuan remaja sebagai konsumen produk kosmetik.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian melalui Sosialisasi topik Cek KLIKK BPOM Kosmetik pada siswa-siswi Kelas 2 SMAN 4 Jember yang dilakukan secara daring melalui *Zoom meeting* telah terlaksana dengan baik dan mencapai indikator keberhasilan yang telah diinginkan. Adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan mampu memberikan pemahaman, pengetahuan, dan peserta mampu mengaplikasikan serta menyebarkan informasi untuk memilih kosmetik yang aman.

ACKNOWLEDGMENT

Terima kasih kepada pihak SMA Negeri 4 Jember, pihak Fakultas Farmasi Universitas Jember, keikutsertaan mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Jember dan semuapihak yang terlibat dalam proses pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kemenkes RI. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.63 tentang Izin Produksi Kosmetika, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013. [Online]. Available: [Permenkes 63 2013 Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika | Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan \(kemkes.go.id\)](https://www.kemkes.go.id/peraturan/Permenkes-63-2013-Perubahan-atas-Peraturan-Menteri-Kesehatan-Nomor-1175/MENKES/PER/VIII/2010-tentang-Izin-Produksi-Kosmetika-Direktorat-Jenderal-Kefarmasian-dan-Alat-Kesehatan)
- [2] Kemenperin RI. Industri Kosmetik Nasional Tumbuh 20%. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2018. [Online]. Available: <https://www.kemenperin.go.id/artikel/18957/Industri-Kosmetik-Nasional-Tumbuh-20?>

- [3] N. Haasiani. Data Penjualan Kosmetik Wajah: Brand Lokal Kuat Bersaing. *Compas*, 2022. [Online]. Available: <https://compas.co.id/article/data-penjualan-kosmetik/>
- [4] BPOM RI. Siaran Pers Badan POM Ungkap Peredaran Lebih dari 10 Miliar Rupiah Kosmetik Ilegal di Jakarta dan Jawa Barat. *Badan Pengawas Obat dan Makanan*, 2020. [Online]. Available: <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/580/Badan-POM-Ungkap-Peredaran-Lebih-dari-10-Miliar-Rupiah-Kosmetik-Ilegal-Di-Jakarta-dan-Jawa-Barat.html>
- [5] BPOM RI. Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 17 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, *Badan Pengawas Obat dan Makanan*, 2022. [Online]. Available: [Peraturan BPOM No. 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika \[JDIH BPK RI\]](#)
- [6] BPOM RI. Peraturan Badan POM Nomor 30 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika, *Badan Pengawas Obat dan Makanan*, 2020. [Online]. Available: <https://jdih.pom.go.id/download/product/1202/30/2020>
- [7] BPOM RI. Dampak Penggunaan Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya, *Badan Pengawas Obat dan Makanan*, 2015. [Online]. Available: <http://www.pom.go.id/new/view/more/berita/8263/Dampak-PenggunaanKosmetikMengandung-Bahan-Berbahaya.html>